



P E N E T A P A N

Nomor : 191/Pdt.G/2011/PA.Bky.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan
mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah
menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam
perkara Cerai Talak
antara;- -----

ARIS KURNIAWAN bin RASINO, umur 28 tahun, agama Islam,
pendidikan SMA, pekerjaan Sopir, bertempat
tinggal di Jalan Pramuka, RT.03 RW. 01.
No. 23, Kelurahan Condong, Kecamatan
Singkawang Tengah Kota Singkawang , sebagai
Pemohon; -----

M e l a w a n

WINDA WIDASARI binti EFFENDI. MJ., umur 27 tahun, agama
Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Ibu rumah
tangga, bertempat tinggal di Jalan Selamat
Gang Asoka RT.02 RW. III, Kelurahan Sungai
Garam Hilir, Kecamatan Singkawang Utara, Kota
Singkawang, sebagai
Termohon; -----

Pengadilan

Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ; - - - - -

Telah membaca surat- surat dalam berkas perkara yang
bersangkutan;- - - - -

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di
Persidangan ; - - - - -

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonnya tertanggal
10 Juni 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Bengkayang di bawah register perkara Nomor:
191/Pdt.G/2011/PA.Bky, tanggal 10 Juni
2011 ; - - - - -

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon
dan Termohon telah ternyata datang menghadap di
persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha
mendamaikan....

mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali rumah
tanganya;- - - - -

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan bahwa antara
Pemohon dengan Termohon telah tercapai perdamaian dan
Pemohon menyatakan mencabut permohonan
Pemohon ; - - - - -

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini cukup
ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara
sidang dan berita acara sidang tersebut merupakan bagian tak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpisahkan dari
penetapan;- -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon sebagaimana
tersebut dalam surat permohonannya tertanggal 10 Juni
2011;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan
mencabut kembali permohonannya sebelum permohonan tersebut
dibacakan, maka Majelis Hakim berpendapat pencabutan
permohonan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip- prinsip
keadilan serta perundang- undangan yang berlaku (pasal 271- 272
RV), sehingga pencabutan permohonan tersebut dapat
diterima;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang- undang
Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang
Nomor. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan
kepada

Pemohon;- -----

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan
peraturan perundang- undangan lainnya yang berkaitan dengan
perkara ini;- -----

MENETAPKAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan, permohonan Pemohon tertanggal 10 Juni 2011
yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang
dalam register perkara Nomor.191Pdt.G/ 2011/PA.Bky.
tanggal 10 Juni 2011
dicabut ;-----

Membebaskan....

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya
perkara ini sebesar

Rp. 191. 000,- (seratus sembilan puluh satu ribu
rupiah) ;-----

Demikianlah putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim
Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Rabu tanggal 6 Juli
2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1432
Hijriah, oleh kami HASANUDDIN, SAg sebagai Ketua Majelis
MUKHROM,S.HI. dan MUHAMMAD ABDUH, S.HI. masing- masing
sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu
juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang
terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh AKMAL, S.H.I.,
.sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon
tanpa dihadiri oleh Termohon;-----

Hakim – Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1).

MUKHROM,S.HI.

HASANUDDIN, SAg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2).

MUHAMMAD ABDUH, S.HI. .

Panitera Pengganti,

AKMAL, S. Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp. 100.000,-
4. Baiaya Materai Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi.....Rp. 5.000,-

J u m l a h

Rp. 191.000,-